



WALI KOTA MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA

**PERATURAN WALI KOTA MEDAN
NOMOR 38 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA MEDAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MEDAN,

- Menimbang : -. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322
13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

16. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Tahun Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016, tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2018);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2019 semula berjumlah Rp.6.134.655.766.238,- bertambah sejumlah Rp.169.900.179.035,05 sehingga menjadi Rp.6.304.555.945.273,05 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan ;	
a. Semula.....	Rp. 6.118.774.024.238,-
b. Bertambah.....	<u>Rp. 138.465.011.093,-</u>
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan.....	Rp. 6.257.239.035.331,-
2. Belanja ;	
a. Semula.....	Rp. 6.134.655.766.238,-
b. Bertambah.....	<u>Rp. 169.900.179.035,05</u>
Jumlah Belanja setelah Perubahan.....	<u>Rp. 6.304.555.945.273,05</u>
Surplus/(defisit) setelah Perubahan.....	Rp. (47.316.909.942,05)
3. Pembiayaan ;	
a. Penerimaan	
1). Semula.....	Rp. 35.881.742.000,-
2). Bertambah.....	<u>Rp. 31.435.167.942,05</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp. 67.316.909.942,05
b. Pengeluaran ;	
1). Semula.....	Rp. 20.000.000.000,-
2). Bertambah/Berkurang.....	<u>Rp. --,-</u>
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan.....	Rp. 20.000.000.000,-
Jumlah Pembiayaan netto setelah Perubahan.....	Rp. 47.316.909.942,05
Sisa Lebih pembiayaan anggaran setelah Perubahan.....	Rp. --,-

Pasal 2

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 30 September 2019

WALI KOTA MEDAN,

ttd

DZULMI ELDIN S.

Diundangkan di Medan
pada tanggal 30 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

ttd

WIRIYA ALRAHMAN

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2019 NOMOR 38.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN,


BAMBANG, SH

Pembina

NIP. 19620515 199011 1 001

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA MEDAN
NOMOR 38 TAHUN 2019
TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019



PEMERINTAH KOTA MEDAN
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2019

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		3	4	5	6	%	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)			
1	PENDAPATAN	6.118.774.024.238,00	6.257.239.035.331,00	138.465.011.093,00	2,26		
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.338.282.166.448,00	2.312.760.384.058,00	(25.521.782.390,00)	(1,09)		
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	1.727.098.260.569,00	1.732.098.260.569,00	5.000.000.000,00	0,29		
1.1.1.1	Hasil Retribusi Daerah	256.191.500.000,00	177.218.150.000,00	(78.973.350.000,00)	(30,83)		
1.1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.144.465.118,00	13.144.465.118,00	0,00	0,00		
1.1.1.3	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	341.847.940.761,00	390.299.508.371,00	48.451.567.610,00	14,17		
1.1.1.4		2.322.385.156.000,00	2.322.736.850.000,00	351.694.000,00	0,02		
1.2	DANA PERIMBANGAN	222.112.887.000,00	222.464.581.000,00	351.694.000,00	0,16		
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	1.686.885.959.000,00	1.686.885.959.000,00	0,00	0,00		
1.2.2	Dana Alokasi Umum	413.386.310.000,00	413.386.310.000,00	0,00	0,00		
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	1.458.106.701.790,00	1.621.741.801.273,00	163.635.099.483,00	11,22		
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	296.319.800.000,00	307.839.600.000,00	11.519.800.000,00	3,89		
1.3.3	Pendapatan Hibah	1.161.786.901.790,00	1.313.902.201.273,00	152.115.299.483,00	13,09		
1.3.5	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	6.134.655.766.238,00	6.304.555.945.273,05	169.900.179.035,05	2,77		
2	BELANJA	2.075.725.590.309,00	2.369.023.202.529,05	293.297.612.220,05	14,13		
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.973.029.342.159,00	2.042.063.149.821,05	69.033.807.662,05	3,50		
2.1.1	Belanja Pegawai	75.000.000.000,00	300.321.777.700,00	225.321.777.700,00	300,43		
2.1.1.1	Belanja Hibah	10.000.000.000,00	15.045.922.163,00	5.045.922.163,00	50,46		
2.1.1.4	Belanja Bantuan Sosial	1.522.843.400,00	1.592.352.845,00	69.509.445,00	4,56		
2.1.1.5	Belanja Bantuan Keuangan	16.173.404.750,00	10.000.000.000,00	(6.173.404.750,00)	(38,17)		
2.1.1.7	Belanja Tidak Terduga	4.058.930.175.929,00	3.935.532.742.744,00	(123.397.433.185,00)	(3,04)		
2.1.1.8		775.856.721.361,00	728.169.828.841,00	(47.686.892.520,00)	(6,15)		
2.2	BELANJA LANGSUNG	2.049.008.425.119,81	1.907.106.957.647,81	(141.901.467.472,00)	(6,93)		
2.2.1	Belanja Pegawai	1.234.065.029.448,19	1.300.255.956.255,19	66.190.926.807,00	5,36		
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	(15.881.742.000,00)	(47.316.909.942,05)	(31.435.167.942,05)	197,93		
2.2.2.1	Belanja Modal						
2.2.2.2							
2.2.2.3							
	SURPLUS / (DEFISIT)						


NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
		3	4	5	6
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	35.881.742.000,00	67.316.909.942,05	31.435.167.942,05	87,61
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	35.881.742.000,00	67.316.909.942,05	31.435.167.942,05	87,61
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	0,00	0,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	15.881.742.000,00	47.316.909.942,05	31.435.167.942,05	197,93
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	(0,00)	0,00

WALI KOTA MEDAN

ttd

DZULMI ELDIN. S

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT
 DAERAH, KOTA MEDAN


 BAMBANG, SH
 PEMBINA
 NIP. 19620515 199011 1 001